



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

SALAMA, NIK 3527104107570282, lahir di Sampang 1 Juli 1957, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Tidak tamat SD, bertempat tinggal di Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat I**;

SARU'I, NIK 3527102506810001, lahir di Sampang 25 Juni 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak tamat SD, bertempat tinggal di Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Achmad Bahri, S.Ag., M.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bahri & Partners beralamat di Jalan Imam Ghozali No.45 Kelurahan Gunung Sekar Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, domisili elektronik bahrisampang14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 25 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan nomor register 413/KUASA/VI/2024/PA.Spg. tanggal 3 Juni 2024, Penggugat I dan Penggugat II secara bersama sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT NORI, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat I**;

MAT HEDI, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dalam register gugatan nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Spg. pada tanggal yang sama dengan mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya P. Mugen telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Islam dengan seorang perempuan bernama B. Mugen;
2. Bahwa P. Mugen meninggal dunia pada tahun 1974 dan istrinya yang bernama B. Mugen meninggal pada tahun 1980, selanjutnya mohon disebut sebagai pewaris;
3. Bahwa dari perkawinan P. Mugen alias P. Mail dengan B. Mugen telah dikarunia 2 orang anak yaitu:
 1. Alm. Mugen bin P. Mugen adalah anak kandung;
 2. Alm. Mail bin P. Mugen adalah anak kandung;
4. Bahwa kedua (2) anak kandung dari P. Mugen dan B. Mugen yaitu Mugen dan Mail telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, keduanya meninggalkan ahli waris sebagai pewaris sebagai berikut:
 1. Alm. Mugen
Mugen sebelum meninggal, telah menikah dengan istrinya bernama B. Ripah (almarhumah) dikarunia 2 orang anak yaitu:
 1. Alm. Mugenti
Almh. Mugenti belum sempat menikah, telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alm. Mokah

Mokah sebelum meninggal dunia, telah menikah dengan istrinya bernama almh. Mona;

- Dari pernikahan alm. Mokah dan almh. Mona, telah dikarunia 1 orang anak yaitu : 1. Alm. P. Timona (anak kandung sebagai ahli waris);
- Alm. P. Timona telah menikah dengan istrinya bernama Almh. Patmina;
- Alm. P. Timona dan almh. Patmina keduanya telah meninggal dunia, dan dari perkawinan telah dikarunia 5 orang anak yaitu:

1. Almh. Timona (anak kandung, ahli waris, tidak punya anak)
2. Salama (anak kandung sebagai ahli waris dari P. Timona)
3. Alm. Sammat (anak kandung, ahli waris, tidak punya anak)
4. Almh. Asdina (anak kandung, ahli waris, tidak punya anak)
5. Almh. Hawati (anak kandung, ahli waris, tidak punya anak)

- Dari 5 orang anak sebagai ahli waris tersebut, hanya Salama yang hidup dan mempunyai keturunan sebagai ahli waris pengganti;

- Salama sebagai ahli waris dari P. Timona adalah sebagai Penggugat I, menikah dengan Alm. M. Siri mempunyai 1 orang anak yaitu:

1. Saru'i bin M. Siri (anak kandung dari alm. M. Siri) sebagai Penggugat II;

2. Alm. Mail

Mail sebelum meninggal dunia, telah menikah dengan istrinya B. Mail dan dikarunia seorang anak yaitu:

1. Almh. Sria (sebagai anak kandung)

Srea menikah dengan alm.P. Lija (alm) mempunyai 4 orang anak yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lija (anak kandung dari alm. P. Lija sebagai ahli waris);
2. Srenten (anak kandung dari alm. P. Lija sebagai ahli waris);
3. Jumanten (anak kandung dari alm. P. Lija sebagai ahli waris);
4. Lima (anak kandung dari alm. P. Lija sebagai ahli waris);
2. Almh. Suati menikah dengan alm. P. Marinten, mempunyai 1 orang anak yaitu:
 1. Almh. Marinten (anak kandung dari alm. Parinten sbagai ahli waris);
3. Almh. Sinten
Almh. Sinten menikah dengan alm. Raudin, mempunyai 1 orang anak yaitu :
 1. Almh. Disa
Disa menikah dengan alm. P. Disa mempunyai 2 orang anak yaitu:
 1. Matnori (anak kandung dari alm. P. Disa) sebagai Tergugat I
 2. Mathedi (anak kandung dari alm. P. Disa) sebagai Tergugat II
4. Alm. Bebun
Bebun menikah dengan Congkene, mempunyai seorang anak yaitu:
 1. Mat Tasan (anak kandung dari alm. Congkene sebagai ahli waris);
5. Bahwa Alm. Mugen dan B. Mugen adalah sebagai pewaris, diketahui senyatanya pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak yaitu Almh. Mugen dan Alm. Mail sebagai ahli waris, yang selanjutnya karena meninggal dunia, digantikan oleh para ahli waris pengganti lainnya yang masih hidup dan dan berhak, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu kepada:
 1. Anak keturunan dari P. Timona dan Patmina sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
 1. Salama (anak kandung sebagai ahli waris dari alm. P. Timona) sebagai Penggugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (anak kandung dari alm. M. Siri) sebagai Penggugat II;

2. Anak keturunan dari P. Disa dan B. Disa sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1. Matnori (anak kandung dari alm. P. Disa) sebagai Tergugat I;
2. Mathedi (anak kandung dari alm. P. Disa) sebagai Tergugat II;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, diketahui juga meninggalkan harta warisan, berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. Sebidang tanah sawah seluas 3.660 M2 , tercantum diatas Pepel Persill 05 yang terdiri tanah pegunungan, yang terletak di Dusun Klubur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, SPPT NOP : 35.27.100.011.001-2403-7 dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah P. Karrap
Timur : Tanah P. Ardinin dan P. Amina

b. Sebidang tanah kering seluas 3.130 M2, tercantum diatas Pepel Persil 5 petak kecil, yang terletak di Dusun Klubur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, SPPT NOP : 35.27.100.011.001-2404-7 dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah Sria Mail
Timur : Tanah P. Asmoi

Selanjutnya dalam perkara a quo mohon disebut sebagai objek sengketa waris;

7. Bahwa diketahui senyatanya harta warisan bawaan milik alm. Mugen dan almh. B. Mugen yang menjadi objek sengketa waris perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagaimana disebutkan pada posita poin angka 6 (enam) diatas, hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

8. Bahwa sudah kewajiban ahli waris terhadap harta warisan bawaan dari Alm. Mugen dan almh. B. Mugen sebagaimana disebutkan pada posita poin angka 6 (enam) diatas, seharusnya menjadi ahli waris yang baik dan berbakti kepada orang tuanya serta taat kepada agama untuk membagikan kepada semua para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing – masing berdasarkan hukum waris Islam. Sebagaimana diamanatkan Pasal 171 pada huruf a, b, c, d dan e, kemudian Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 serta Pasal 175 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan : “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”;

9. Bahwa senyatanya objek sengketa waris dalam perkara a quo belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak. Maka secara mutatis mutandis, segala penguasaan dan peralihan objek sengketa waris yang telah terjadi haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa segala bentuk kepemilikan, penguasaan, pengelolaan serta semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, dan atau semua pihak yang mendapatkan hak akibat dari Perbuatan yang nantinya dilakukan oleh Tergugat I dan II terhitung sejak perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Sampang, dan sepanjang menyangkut objek sengketa waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;

11. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka yang menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Mugen dan almh. B. Mugen adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris Pengganti dari garis keturunan dari Alm. P. Timona dan almh. Patmina, adalah:

1. Salama (anak kandung sebagai ahli waris) sebagai Penggugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa M. Siri (anak kandung dari alm. M. Siri sebagai ahli waris) Penggugat II;

2. Ahli waris Pengganti dari keturunan dari Almh. Disa dan Alm. P.

Disa adalah :

1. Matnori (anak kandung dari alm. P. Disa sebagai ahli waris) Tergugat I;

2. Mathedi (anak kandung dari alm. P. Disa) sebagai ahli waris) Tergugat II:

12. Bahwa Penggugat I dan II telah berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan mendatangi Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik – baik. Bahkan komunikasi dan permintaan Penggugat sempat difasilitasi oleh Tokoh Masyarakat setempat agar kedua belah pihak berdamai dan bisa akur dalam membagi harta warisan itu, namun upaya yang telah dilakukan berulang – ulang tidak membawa hasil;

13. Bahwa hingga saat ini telah terjadi ketidak harmonisan dua keluarga yang masih sedarah ini, pertengkaran dan cekcok kerap terjadi saat Penggugat I dan II mengingatkan agar tanah warisan a quo di bagi secara adil sesuai hukum islam, namun Tergugat I dan II berusaha mempertahankan dan menguasai objek sengketa waris secara sepihak, tidak ada itikad baik sama sekali untuk membaginya kepada para ahli waris yang berhak lainnya;

14. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan pertikaian yang terjadi antar Para Ahli Waris. Maka Penggugat I dan II mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ini ke Pengadilan Agama Sampang, serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pera a quo untuk menjatuhkan penetapan dengan menetapkan dan memutuskan para ahli waris yang berhak dan obyek sengketa para a quo sebagai harta warisan bawaan dari Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen, serta membagikan kepada masing masing para ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum waris Islam secara suka rela. Manakala tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, kami mohon diputuskan agar dapat dilakukan eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian kepada ahli waris yang berhak secara hukum waris Islam;

15. Bahwa Gugatan Pembagian waris Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan penetapan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon penetapan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (eksekusi) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);

16. Bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat I dan II dan Tergugat I dan II belum pernah mengajukan Penetapan Waris, kami mohon kepada Pengadilan Agama Sampang untuk menyatakan para pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen;

17. Bahwa Penggugat siap membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian uraian posita diatas, Penggugat I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Alm. Mugen dan Bu. Mugen sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Menetapkan secara hukum para ahli waris dari Alm. Mugen adalah sebagai berikut:

1. Alm. Mugen bin P. Mogen meninggal dunia adalah anak laki - laki dari pewaris;
2. Almh. Mugenti binti Mugen, meninggal dunia, anak perempuan dari Alm. Mugen, ahli waris pengganti;
3. Alm. Mokah bin Mugen, meninggal dunia, anak laki – laki dari Alm. Mugen, sebagai ahli waris pengganti;
4. Alm. P. Timona bin Alm. Mokah, meninggal dunia, anak laki – laki dari alm. Mokah sebagi ahli waris pengganti;
4. Menetapkan secara hukum Para Ahli Waris dari Ahli Waris dari Alm. Alm. P. Timona dan Almh. Patmina adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salama Binti P. Timona (anak kandung sebagai ahli waris dari alm. P. Timona sebagai ahli waris);
 2. Saru'i bin M. Siri (ahli waris anak laki – laki dari ahli waris laki -laki;
 5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Islam atas objek sengketa waris, harta warisan peninggalan dari alm. Mugen berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah sawah seluas seluas 3.660 M2 , tercantum diatas Pepel Persill 05 yang terdiri tanah pegunungan, yang terletak di Dusun Klubur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, SPPT NOP : 35.27.100.011.001-2403-7 dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah P. Karrap
Timur : Tanah P. Ardinin dan P. Amina
 - b. Sebidang tanah kering seluas 3.130 M2, tercantum diatas Pepel Persil 5 petak kecil, yang terletak di Dusun Klubur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, SPPT NOP : 35.27.100.011.001-2404-7, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah Sria Mail
Timur : Tanah P. Asmoi
- Adalah harta dari Pewaris yaitu Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan secara hukum bagian masing – masing Para Ahli Waris dari Alm. Mugen dan Almh. B. Mugen dengan porsi pembagiannya berdasarkan Hukum Waris Islam;
 7. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa waris, harta warisan peninggalan dari alm. Mugen berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 1. Sebidang tanah sawah seluas seluas 3.660 M2 , tercantum diatas Pepel Persill 05 yang terdiri tanah pegunungan, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Klubur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten
Sampang, SPPT NOP : 35.27.100.011.001-2403-7 dengan batas –
batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah P. Karrap
Timur : Tanah P. Ardinin dan P. Amin;

2. Sebidang tanah kering seluas 3.130 M2, tercantum diatas Pepel
Persil 5 petak kecil, yang terletak di Dusun Klubur Desa Sawah
Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, SPPT NOP:
35.27.100.011.001-2404-7, dengan batas – batas tanah sebagai
berikut:

Utara : Tanah Bu. Mattasan dan Bu. Sadikin
Selatan : Tanah Bu. Matdegi
Barat : Tanah Sria Mail
Timur : Tanah P. Asmoi

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk tunduk patuh terhadap
penetapan a quo agar menyerahkan objek sengketa waris, baik secara
de fakto maupun de jure secara sukarela kepada Penggugat I dan II
untuk dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat secara suka rela;

9. Menetapkan biaya yang timbul dalam per a quo sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Namun bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar
memberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang
didampingi kuasanya dan Tergugat II telah datang menghadap di muka sidang,
sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat nomor
764/Pdt.G/2024/PA.Spg yang dikirim tanggal 3 Juni 2024 dan diterima tanggal 4
Juni 2024 untuk sidang tanggal 13 Juni 2024, Surat Tercatat yang dikirim
tanggal 13 Juni 2024 dan diterima tanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal
26 Juni 2024 dan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 26 Juni 2024 dan diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2024 untuk sidang tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim lalu memerintahkan kepada Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat II untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh Dr. Ahmad Kholil R, S.Ag, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sampang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat bertanggal 11 Juli 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.PPg. yang isinya permohonan pencabutan perkara karena akan dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 130 (1) HIR, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Ahmad Kholil R, S.Ag, M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan harta warisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, terbukti Para Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang, berdasarkan ketentuan Pasal 118 (1) HIR dan azas *aktur squirtur forum rey*, Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, berdasarkan keterangan Para Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari almarhum P. Mugen dan almarhumah B. Mugen sebagai pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 25 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan nomor 413/KUASA/VI/2024/PA.Spg. tanggal 3 Juni 2024 beserta Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan ternyata pula telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Para Penggugat melalui kuasanya bertanggal 11 Juli 2024 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764/Pdt.G/2024/PA.Spg. Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban tanpa meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, dengan demikian maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa meminta persetujuan Para Tergugat terlebih dahulu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut berarti Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR., biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Spg. dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.** dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj. Rofi'ah, M.HES.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Penggugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat

I.

Ketua Majelis,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Panitera,

Dra.Hj. Rofi'ah, M.HES.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp.	80.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	84.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h :Rp. 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)